

EXTRA KULIKULER

PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN ERXTRA KULIKULER MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PROGRAM STUDI TEKNIK KONVERSI ENERGI

I. PENDAHULUAN

Untuk dapat menentukan bobot dari keberhasilan kegiatan extra kulikuler yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa, maka dalam pelaksanaannya perlu diberikan system penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan kemahasiswaan diberi penilaian dalam bentuk satuan kredit kegiatan (SKS). Besarnya bobot dan nilai kegiatan bergantung pada jenis kegiatan dan status/kedudukan mahasiswa dalam kegiatan.

2. MATERI KEGIATAN EXTRA KULIKUKER

Kegiatan kemahasiswaan diklasifikasikan menurut hasil yang dicapai, mengacu pada materi kegiatan dalam pedoman, pembinaan dan pengembangan. Kegiatan kemahasiswaan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Mencakup segi-segi social, budaya, ekonomi, ideology, dan ketahanan nasional, kepemimpinan serta kesejahteraan dikelompokkan kedalam empat bidang :

2.1 Bidang penataran (Berpikir ilmiah)

Jenis kegiatan penalaran antara laian :

- a. Forum Komunikasi ilmiah
- b. Diskusi(seminar Ilmiah, dan lain-lain)
- c. penulisan karya Ilmiah
- d. Lomba karya inovatif
- e. Pelaksanaan management dan kepemimpinan (Organisasi Kemahasiswaan, Kepanitian, Latihan Kaderisasi)
- f. Kegiataqn akademi prestatif.
- g. Penerbitan kampus

2.2 Bidang Minat Dan Kegemaran

Jenis Minat dan Kegemaran antara lain :

- a. Olahraga
- b. Budaya
- c. Pelestarian Lingkungan Hidup
- d. Radio/ TV

2.3 Bidang kesejahteraan

Jenis kegiatan kesejahteraan antara lain meliputi :

- a. Beasiswa
- b. Koperasi
- c. Kerohanian
- d. Semangat kejuangan
 1. Upacara bendera
 2. Peringatan Hari besar Nasional
 3. Ziarah ke Taman Pahlawan

2.4 Bidang Pengabdiaan Kepada Masyarakat

Jenis Kegiatan Bidang Pengabdiaan kepada Masyarakat antara lain meliputi :

- a. Bakti kampus
- b. Penaggulangan bencana Alam
- c. Penyuluhan
- d. Bakti Sosial
- e. Kemah – Kerja

3. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme kegiatan kemahasiswaan diatur dalam buku pedoman Kegiatan Senat Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (Tentang organisasi dan tata kerja)

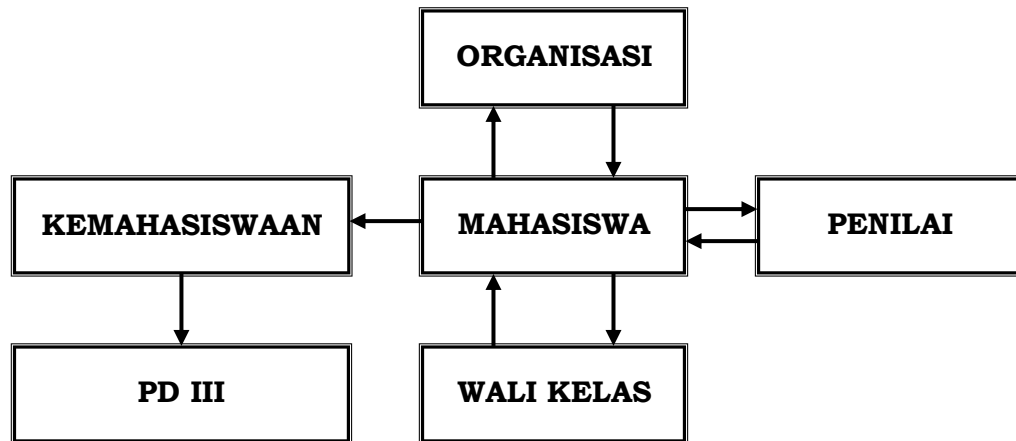
4. MEKANISME PENILAIAN

Untuk kelengkapan dalam proses penilaian diperlukan tata cara untuk penilaian, ada tiga kartu kredit kegiatan yaitu:

1. Kartu Nilai Satuan Kredit kegiatan (KNSKK), dikeluarkan, dicantumkan nilai dan disahkan oleh wali kelas disetiap semester)
2. Kartu Kredit Kegiatan Semester (K3S), dikeluarkan oleh organisasi pengusul, dan dinilai oleh penilai setiap unit kegiatan)
3. 3. Kartu Kredit Kegiatan Kumulatif (K4), dikeluarkan dicantumkan, dan disahkan oleh pembantu Direktur III yang nantinya berupa Transkripsi Nilai Kegiatan ekstrakurikuler)

Format KNSKK, K3S, dan K4 dapat diperoleh dari bagian kemahasiswaan Politeknik Negeri Ujung Pandang

Adapun alur mekanisme penilaian (pembobotan) diatur sebagai berikut :



Keterangan :

1. Setiap Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan mengajukan permohonan nilai kepada organisasi penyelenggara, paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai
2. Organisasi tersebut membuat usulan penilaian bagi mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi Kartu nilai Satuan Kredit Kegiatan (KNSKK) untuk diserahkan kepada penilai oleh mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan KNSKK pada penilai untuk mendapatkan Nilai Satuan Kredit Kegiatan (SKK).
4. Hasil penelitian diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Tiap semester mahasiswa menyerahkan KNSKK yang telah diperoleh selama waktu (semester) tersebut kepada wali kelas.
6. Wali kelas mencantumkan dan mensyahkan nilai SKK mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester kedalam K3S.
7. Tiap semester mahasiswa menyerahkan K3S yang telah disyahkan oleh wali kelas kepada Pembantu Direktur III (PD III).
8. Pembantu Direktur III mencantumkan dan mensyahkan semua K3S tersebut diatas kedalam Kartu Kredit Kegiatan Kumulatif (K4).

5. LEGALITAS PENILAIAN

Kewenangan penilaian Satuan Kredit Kegiatan (SKK) diatur sebagai berikut :

- a. Penilaian kegiatan Kemahasiswaan ditingkat Politeknik oleh pembantu Direktur III (PDIII).
- b. Penilaian kegiatan Kemahasiswaan ditingkat jurusan oleh Ketua jurusan (Kajur) / Pembinaan Kemahasiswaan.
- c. Penilaian Kegiatan ditingkat UKM/sub UKM oleh Pembina /Pendamping Kemahasiswaan.
- d. Penilaian kegiatan kerjasama dan/atau kegiatan presentatif Nasional Internasional oleh pembantu Direktur II(PD III).

- e. KNSKK dianggap sah apabila dibubuhi stempel / cap asli khusus unit/
Organisasi penyelenggara.

6. BOBOT PENILAIAN

Pembobotan nilai setiap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah sebagai berikut Politeknik Negeri Ujung Pandang

No	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	KONTRIBUSI	NILAI
1	Bidang Penalaran (Berpikir ilmiah) a. Diskusi/seminar ilmiah	Nasional	Pembawa acara	400
			Peserta	200
		Regional	Pembawa acara	250
			Peserta	125
		Politeknik	Pembawa acara	200
			Peserta	100
		Jurusan	Pembawa acara	150
			Peserta	75
		Nasional	Penulis Utama	200
			Penulis Anggota	100
		Regional	Penulis Utama	150
			Penulis Anggota	75
		Politeknik	Penulis Utama	100
			Penulis anggota	50
		Senat Mahasiswa	Ketua/wakil ketua	800
			Sekretaris/Bendahara	700
			Koord.seksi/departemen	500
			Anggota	300
		Maperwa	Ketua/wakil ketua	800
			Sekretaris/Bendahara	700
			Koord.seksi/departemen	500
			Anggota	300
		HMJ	Ketua/wakil ketua	600
			Sekretaris/Bendahara	450
			Koord.seksi/departemen	250
			Anggota	150
		UKM	Ketua/wakil ketua	500
			Sekretaris/Bendahara	400
			Koord.seksi/departemen	200
			Anggota	100
	d. Organisasi kemahasiswaan pengurus kelembagaan. Eksteren kampus	Nasional	Ketua/wakil ketua	600
			Sekretaris/Bendahara	400
			Koord.seksi/departemen	200
			Anggota	100
		Regional	Ketua/wakil ketua	500
			Sekretaris/Bendahara	300
			Koord.seksi/departemen	150
			Anggota	75

No	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	KONTRIBUSI	NILAI
	e. Forum komunikasi Ilmiah	Nasional	Panitia	400
			Anggota	200
		Regional	Panitia	250
			Anggota	125
		Politeknik	Panitia	200
			Anggota	100
	f. Aktif dalam kegiatan kepanitiaan Kaderisasi	Nasional	Instruktur pelatih	800
			Ketua/wakil ketua	700
			Sekretaris/Bendahara	600
			Koord.seksi/departemen	400
			Anggota	150
			peserta	75
		Regional	Instruktur pelatih	700
			Ketua/wakil ketua	500
			Sekretaris/Bendahara	400
			Koord.seksi/departemen	200
			Anggota	100
			peserta	50
		Politeknik	Instruktur pelatih	400
			Ketua/wakil ketua	200
			Sekretaris/Bendahara	150
			Koord.seksi/departemen	100
			Anggota	50
			peserta	25
		Internasional	Instruktur pelatih	3000
			Ketua/wakil ketua	2000
			Sekretaris/Bendahara	1500
			Koord.seksi/departemen	1000
			Anggota	500
			Peserta	250
	g. Penerbitan/Publikasi Majalah Umum, Ilmiah populer/kenegaraan/kemasyarakatan/kemaha siswaan		Pimpinan Redaksi	2000
			Anggota redaksi	1500
2.	Bidang Minat Bakat dan Kegemaraan	Internasional	Juara I	2000
	a. Olahraga dan seni		Juara II	1500
			Juara III	200
			Juara harapan	500
			Pembina pelatih	3000
		Nasional	Juara I	700
			Juara II	600
			Juara III	400
			Juara harapan	200
			Pembina pelatih	900
		Regional	Juara I	500
			Juara II	400
			Juara III	200
			Juara harapan	100
			Pembina pelatih	700

No	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	KONTRIBUSI	NILAI
		Politeknik	Juara I Juara II Juara III Juara harapan Pembina pelatih	200 150 100 75 400
		Internasional	Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara Anggota	200 1500 500
		Nasional	Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara Anggota	700 500 200
	b. Pelestarian lingkungan Hidup	Regional	Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara Anggota	500 300 100
		Politeknik	Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara Anggota	200 100 75
3.	Bidang kesejahteraan a. Mahasiswa berprestasi (akademik prestant).	Internasional	Juara I Juara II Juara III	3000 1500 1000
		Nasional	Juara I Juara II Juara III	700 500 300
		Regional	Juara I Juara II Juara III	500 300 200
		Politeknik	Juara I Juara II Juara III	300 150 75
	b. Beasiswa	Politeknik	Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara	150 600
		Nasional	Koord.seksi/departemen Anggota	400 200
			Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara	100 500
		Regional	Koord.seksi/departemen Anggota	300 150
			Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara	75 50
		Politeknik	Koord.seksi/departemen Anggota	200 150
			Ketua/wakil ketua Sekretaris/Bendahara	100 75
			Koord.seksi/departemen Anggota	50 25
	c. Kegiatan kerohanian	Nasional	Peserta	400
		Regioanal	Peserta	300
		Politeknik	Peserta	200

No	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	KONTRIBUSI	NILAI
	d. Semangat Kejuangan Upacara Hari besar Nasional/ peringatan hari Besar Nasional ziarah ke Taman Makam Pahlawan.	Nasional Regional Politeknik	Peserta Peserta Peserta	400 300 200
4	Bidang pengabdian kepada Masyarakat a. Usaha perikemanusiaan/penagg ulangan bencana Alam. b. Bakti social. c. Kegiatan dies Natalis/ wisuda d. Pengurus Kelas	Nasional Regional Politeknik Nasional Regional Politeknik Politeknik Jurusan	Peserta Peserta Peserta Panitia Peserta Panitia Peserta Panitia peserta Panitia peserta Ketua Wakil kelas Sekretaris	400 300 200 500 300 400 200 300 150 300 150 300 150 75

7. NILAI KOMULATIF MINIMAL

Untuk mencapai nilai predikat D3 Politeknik Negeri Ujung Pandang disamping memenuhi persyaratan akademiky yang bersifat kulikuler. Setiap mahasiswa wajib melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jumlah minimal SKK komulatif yang harus dicapai adalah 1000 yang meliputi 4 bidang kegiatan kegiatan :

- Bidang penalaran
- Bidang Minat, bakat, Dan kegemaran
- Bidang kesejahteraan.
- bidang pengabdiaan kepada masyarakat

Disamping keempat bidang tersebut harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan untuk mencapai nilai minima, dan dipresentase pembobotannya sebagai berikut:

- Bidang penalaran, nilai minimal yang harus dicapai 40 % (minimal 400 SKK)
- Bidang Minat, Bakat, dan Kegemaran, nilai minimal yang harus dicapai 20% (minimal 200 SKK)⁴

3. Bidang kesejahteraan, nilai minimal yang harus dicapai 20% (minimal 200 SKK)
4. Bidang Pengabdian pada Masyarakat, nilai (minimal 200 SKK)

Batas penilai sebagai berikut:

2500 > A

2000 - 2499 B

1500 -1999 C

1000 - 1499 D

< 1000 E

8. HAK DAN KEWAJIBAN

Agar terjamin kehidupan Masyarakat Ilmiah yang selaras, sersasi dan seimbang, Mahasiswa sebagai anggota lembaga pendidikan perlu mentaati peraturan mengenai hak dan kewajiban serta sengsinya maka perlu diatur sebagai berikut.:

✍ **Hak (Lihat peraturan PoliteknikNegeri Ujung Pandang)**

✍ **Kewajiban (Lihat peraturan PoliteknikNegeri Ujung Pandang)**